



P U T U S A N
Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Akbar Rizal Alias Akbar Bin M. Rizal;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 1 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kapten H. Lanca RT. 002, RW. 003 Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/48/VI/Res.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 13 Juli 2022, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H., Lening, S.H., Samiruddin S.H., Hendro Sumarja, S.H., dan IDA RUSTIANI M, S.H., Para Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pre, tertanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-pare Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pre, tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pre, tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR RIZAL ALIAS AKBAR BIN M. RIZAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Pakwaan Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa **AKBAR RIZAL ALIAS AKBAR BIN M. RIZAL** dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **AKBAR RIZAL ALIAS AKBAR BIN M. RIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa **AKBAR RIZAL ALIAS AKBAR BIN M. RIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKBAR RIZAL ALIAS AKBAR BIN M. RIZAL** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** ditambah denda Rp 8.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair **2 (dua)** bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) saset/paket plastic bening berperekat yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,4895 gram;
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam merek Gucci;
- 1 (satu) buah tas kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya, Terdakwa masih muda dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AKBAR RIZAL ALIAS AKBAR BIN M. RIZAL, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kapten H. Lanca RT 002 RW 003 Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal berdasarkan hasil penyelidikan petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare yaitu saksi MUH SYAFRULLAH, saksi SHOFIAN BUBUN dan saksi FURWIDIYANTO bahwa kerap terjadi dugaan penyalahgunaan Narkoba di jalan Kapten H. Lanca RT 002 RW 003 Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare. Sehingga saksi MUH SYAFRULLAH, saksi SHOFIAN BUBUN dan saksi FURWIDIYANTO menuju ke tempat yang dimaksud tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 16.00

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita dan mendapati sebuah rumah kayu yang memiliki bangunan batu di bawah kolom rumah. Selanjutnya para saksi masuk kedalam bangunan di bawah kolom rumah tersebut lalu menemukan terdakwa AKBAR RIZAL ALIAS AKBAR BIN M. RIZAL yang berada di dekat dapur. Kemudian saksi MUH SYAFRULLAH, saksi SHOFIAN BUBUN dan saksi FURWIDIYANTO melakukan penggeledahan rumah dan badan terdakwa sehingga ditemukan tas warna hitam bertuliskan GUCCI di dalam lemari dapur, tas tersebut berisikan tas kecil dan berisikan 25 (dua puluh lima) sachet berisi narkotika jenis shabu. Lalu terdakwa mengakui bahwa tas kecil yang berisikan 25 (dua puluh lima) sachet berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki BATTI (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 wita di pinggir jalan poros Baranti Rappang Kab. Sidrap tepatnya di sebuah pos ronda dekat Alfa Midi. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki BATTI (DPO) lalu terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram kemudian terdakwa segera pulang ke Parepare menggunakan ojek sepeda motor untuk mengonsumsi dan mensachet ulang narkotika jenis shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) sachet. Selanjutnya terdakwa menyimpan 25 (dua puluh lima) sachet berisikan narkotika jenis shabu tersebut kedalam tas kecil lalu tas kecil tersebut terdakwa masukan ke dalam tas atau dompet bertuliskan GUCCI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyimpan, atau menguasai Narkotika Gol. I dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Gol. I serta terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab :2747/ NNF/ VII/ 2022 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 25 (dua puluh lima) sachet plastik berisikan kristal bening diberi nomor barang bukti 6757/2022/NNF dengan berat netto 0,7396 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6758/2022/NNF milik AKBAR RIZAL ALIAS AKBAR BIN M.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZAL adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa AKBAR RIZAL ALIAS AKBAR BIN M. RIZAL, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kapten H. Lanca RT 002 RW 003 Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal berdasarkan hasil penyelidikan petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Parepare yaitu saksi MUH SYAFRULLAH, saksi SHOFIAN BUBUN dan saksi FURWIDIYANTO bahwa kerap terjadi dugaan penyalahgunaan Narkotika di jalan Kapten H. Lanca RT 002 RW 003 Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare. Sehingga saksi MUH SYAFRULLAH, saksi SHOFIAN BUBUN dan saksi FURWIDIYANTO menuju ke tempat yang dimaksud tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wita dan mendapati sebuah rumah kayu yang memiliki bangunan batu di bawah kolom rumah. Selanjutnya para saksi masuk kedalam bangunan di bawah kolom rumah tersebut lalu menemukan terdakwa AKBAR RIZAL ALIAS AKBAR BIN M. RIZAL yang berada di dekat dapur. Kemudian saksi MUH SYAFRULLAH, saksi SHOFIAN BUBUN dan saksi FURWIDIYANTO melakukan penggeledahan rumah dan badan terdakwa sehingga ditemukan tas warna hitam bertuliskan GUCCI di dalam lemari dapur, tas tersebut berisikan tas kecil dan berisikan 25 (dua puluh lima) sachet berisi narkotika jenis shabu. Lalu terdakwa mengakui bahwa tas kecil yang berisikan 25 (dua puluh lima) sachet berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki BATTI (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 11 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 13.00 wita di pinggir jalan poros Baranti Rappang Kab. Sidrap tepatnya di sebuah pos ronda dekat Alfa Midi. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada lelaki BATTI (DPO) lalu terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kemudian terdakwa segera pulang ke Parepare menggunakan ojek sepeda motor untuk mengonsumsi dan mensachet ulang narkoba jenis shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) sachet. Selanjutnya terdakwa menyimpan 25 (dua puluh lima) sachet berisikan narkoba jenis shabu tersebut kedalam tas kecil lalu tas kecil tersebut terdakwa masukan ke dalam tas atau dompet bertuliskan GUCCI.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyimpan, atau menguasai Narkoba Gol. I dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkoba Gol. I serta terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkoba Gol. I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab :2747/ NNF/ VII/ 2022 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 25 (dua puluh lima) sachet plastik berisikan kristal bening diberi nomor barang bukti 6757/2022/NNF dengan berat netto 0,7396 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6758/2022/NNF milik AKBAR RIZAL ALIAS AKBAR BIN M. RIZAL adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. SYAFRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi pada satuan Reserse Narkoba Polres Parepare;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan Kapten H. Lanca RT/RW.002/003 kel. Lakessi kec. Soreang kota Parepare;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, maka Saksi dan rekan yakni Saksi Furwidiyanto, Saksi Shofian Bubun bersama tim lalu melakukan penyeilidikan dan mendatangi rumah Terdakwa, setibanya disana Saksi bersama tim langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan tas dompet berwarna hitam merek Gucci yang didalamnya berisi tas kecil dan berisikan 25 (dua puluh lima) sachet narkotika jenis shabu di dalam lemari dapur. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan shabu tersebut, Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan dalam penguasaannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Lelaki Batti yang beralamat di Baranti Rappang kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya dan membagi shabu tersebut kedalam 25 (dua puluh lima) sachet kecil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut, sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian lagi untuk dijual di Kota Parepare dengan harga per sachet sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa belum sempat menjual shabu tersebut karena sudah diamankan oleh petugas kepolisian Parepare;
- Bahwa uang yang dipakai Terdakwa membeli 1 (satu) sachet seberat 1 (satu) gram tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri dari penghasilannya sebagai sopir;
- Bahwa adapun kepemilikan shabu tersebut oleh terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dan tidak diperuntukkan untuk penelitian ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan suatu penyakit;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif (ditemukan bahan narkoba);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang ditemukan Saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. FURWIDIYANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi pada satuan Reserse Narkoba Polres Parepare;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan Kapten H. Lanca RT/RW.002/003 kel. Lakessi kec. Soreang kota Parepare;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, maka Saksi dan rekan yakni Saksi Muh. Syafrullah, Saksi Shofian Bubun bersama tim lalu melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa, setibanya disana Saksi bersama tim langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan tas dompet berwarna hitam merek Gucci yang didalamnya berisi tas kecil dan berisikan 25 (dua puluh lima) sachet narkoba jenis shabu di dalam lemari dapur. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan shabu tersebut, Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan dalam penguasaannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Lelaki Batti yang beralamat di Baranti Rappang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya dan membagi shabu tersebut kedalam 25 (dua puluh lima) sachet kecil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut, sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian lagi untuk dijual di Kota

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare dengan harga per sachet sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Terdakwa belum sempat menjual shabu tersebut karena sudah diamankan oleh petugas kepolisian Parepare;
- Bahwa uang yang dipakai Terdakwa membeli 1 (satu) sachet seberat 1 (satu) gram tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri dari penghasilannya sebagai sopir mobil;
- Bahwa adapun kepemilikan shabu tersebut oleh terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dan tidak diperuntukkan untuk penelitian ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif (ditemukan bahan narkotika);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang ditemukan Saksi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian satuan Reserse Narkoba Polres Parepare pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan Kapten H. Lanca RT/RW.002/003 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian karena ditemukan pada diri Terdakwa 25 (dua puluh lima) sachet narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Lelaki Batti yang beralamat di Baranti Rappang Kabupaten Sidrap, seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa dengan menggunakan ojek pergi menuju ke jalan poros Kilometer III untuk menunggu mobil ke arah Sidrap, setibanya disana Terdakwa lalu naik ojek ke Baranti Rappang Kab. Sidrap dan tepat di pinggir jalan Poros Baranti Rappang Kab. Sidrap dekat dengan Alfa Midi berjarak lebih kurang 100 (seratus)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pre



meter Terdakwa melihat Lelaki Batti yang sedang duduk di atas rumah ronda. Kemudian Terdakwa mendekati Lelaki Batti dengan maksud untuk membeli shabu namun awalnya Lelaki Batti tidak mau menjual shabu nya karena baru mengenal Terdakwa, namun akhirnya Lelaki Batti menjual shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah tiba di rumah, Terdakwa lalu membagi shabu milik Terdakwa kedalam 25 (dua puluh lima) sachet kecil dan menyimpan shabu tersebut di dalam tas dompet berwarna hitam merek Gucci milik Terdakwa di dalam lemari dapur, dengan tujuan sebagian untuk digunakan oleh Terdakwa dan sebagian untuk dijual di Kota Parepare dengan harga per sachet sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun shabu tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian Parepare;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkoba adalah sebuah perbuatan yang terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dan tidak diperuntukkan untuk penelitian ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap diri Terdakwa dan hasilnya positif (ditemukan bahan narkoba);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Terdakwa mengetahui dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang ditemukan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) saset/paket plastic bening berperekat yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,4895 gram;
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam merek Gucci;
- 1 (satu) buah tas kecil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2747/NNF/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 25 (dua puluh lima) sachet palstik berisikan kristal bening diberi nomor barang bukti 6757/2022/NNF dengan berat netto 0,7396 gram dan 1 (satu) botol plastic

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6758/2022/NNF milik AKBAR RIZAL ALIAS AKBAR BIN M. RIZAL adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Kapten H. Lanca RT/RW.002/003 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang kota Parepare, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Muh. Syafrullah dan Saksi Furwidiyanto yang merupakan petugas kepolisian pada satuan Reserse Narkoba Polres Kota Parepare;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 25 (dua puluh lima) sachet kecil narkotika jenis shabu di dalam tas dompet berwarna hitam merek Gucci milik Terdakwa yang disimpan di dalam lemari dapur;
- Bahwa adapun pemilik dari narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Lelaki Batti yang beralamat di Baranti Rappang Kabupaten Sidrap, sebanyak 1 (satu) sachet seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya dan membagi shabu tersebut kedalam 25 (dua puluh lima) sachet kecil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut, sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian lagi untuk dijual di Kota Parepare dengan harga per sachet sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual shabu tersebut karena sudah diamankan oleh petugas kepolisian Parepare;
- Bahwa adapun kepemilikan shabu tersebut oleh terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dan tidak diperuntukkan untuk penelitian ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2747/NNF/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 25 (dua puluh lima) sachet plastik berisikan kristal bening diberi nomor barang bukti 6757/2022/NNF dengan berat netto 0,7396 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pre



urine diberi nomor barang bukti 6758/2022/NNF milik AKBAR RIZAL ALIAS AKBAR BIN M. RIZAL adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Akbar Rizal Alias Akbar Bin M. Rizal, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa Akbar Rizal Alias Akbar Bin M. Rizal adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Atau Menerima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan pihak yang berwenang, atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah menawarkan narkoba untuk dijual, membeli narkoba untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba, menukar atau menyerahkan narkoba, maka perlulah dinilai secara khusus fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ad.2 yaitu "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli, Menukar Atau Menyerahkan Atau Menerima", adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur ad.2 tersebut telah terbukti maka terhadap sub unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo maka telah terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Kapten H. Lanca RT/RW.002/003 Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang kota Parepare, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Muh. Syafrullah dan Saksi Furwidiyanto yang merupakan petugas kepolisian pada satuan Reserse Narkoba Polres Kota Parepare, dimana pada saat terdakwa diamankan ditemukan 25 (dua puluh lima) sachet kecil narkoba jenis shabu di dalam tas dompet berwarna hitam merek Gucci yang disimpan di dalam lemari dapur dan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Lelaki Batti yang beralamat di Baranti Rappang Kabupaten Sidrap, sebanyak 1 (satu) sachet seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya dan membagi shabu tersebut kedalam 25 (dua puluh lima) sachet kecil dengan tujuan sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian lagi untuk dijual di Kota Parepare dengan harga per sachet sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa belum sempat menjual shabu tersebut karena Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian Parepare;

Menimbang, bahwa adapun kepemilikan shabu tersebut oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang serta tidak diperuntukkan untuk penelitian ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan suatu penyakit;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2747/NNF/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 25 (dua puluh lima) sachet plastik berisikan kristal bening diberi nomor barang bukti 6757/2022/NNF dengan berat netto 0,7396 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6758/2022/NNF milik AKBAR RIZAL ALIAS AKBAR BIN M. RIZAL adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) saset/paket plastic bening berperekat yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,4895 gram, 1 (satu) buah tas dompet warna hitam merek Gucci dan 1 (satu) buah tas kecil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Rizal Alias Akbar bin M. Rizal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) saset/paket plastic bening berperekat yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,4895 gram;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam merek Gucci;
 - 1 (satu) buah tas kecil;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-pare pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. dan Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-pare dengan dihadiri oleh Andi Novianti

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriani, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-pare dan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H.

Ttd.

Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ariffudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)